

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Manusia sebagai makhluk yang paling dominan dalam proses kehidupan di lingkungan ekosistem memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan lingkungan dari pencemaran, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja. Lingkungan merupakan semua faktor atau hal yang ada di dalam ruang, baik itu berupa benda atau suatu keadaan dimana manusia ada didalamnya lengkap dengan berbagai perilakunya dan diantara kesemuanya akan terjadi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Berdasarkan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Lingkungan hidup di dalamnya terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan, stabilitas, dan produktivitas lingkungan hidup. Kerusakan lingkungan hidup dapat diartikan sebagai tidak berfungsinya keseimbangan ekologis yang disebabkan oleh aktivitas-aktivitas manusia dalam kaitannya dengan pemanfaatan lingkungan secara berlebihan. Fungsi lingkungan hidup menurut Undang-Undang Nomor

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai daya dukung untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dalam perspektif teoritis, fungsi lingkungan hidup diharapkan dapat memberi kontribusi positif untuk menunjang kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya dalam menjalankan aktivitas masing-masing.

Pencemaran adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan komponen lain ke dalam air atau udara. Pencemaran juga bisa berarti berubahnya tatanan (komposisi) air atau udara oleh kegiatan manusia dan proses alam, sehingga kualitas air dan udara menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Untuk mencegah terjadinya pencemaran terhadap lingkungan oleh berbagai aktivitas industri dan aktivitas manusia, maka diperlukan pengendalian terhadap pencemaran lingkungan dengan menetapkan baku mutu lingkungan. Pencemaran lingkungan dapat terjadi dimana saja dengan laju yang sangat cepat, dan beban pencemaran yang semakin berat akibat limbah industri dari berbagai bahan kimia termasuk logam berat. Pencemaran air seperti pencemaran sungai sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, Sungai merupakan sumber dari pada kehidupan bagi seluruh makhluk hidup yang hidup di bumi. Sungai merupakan aliran air alami dari daerah hulu ke daerah hilir. Aliran alami sungai merupakan sumber utama untuk memenuhi air bagi manusia. Secara alami, sungai mengalir sambil melakukan aktivitas yang satu sama

lain saling berhubungan. Aktivitas tersebut, antar lain erosi (pengikisan), pengangkutan (transportasi), dan pengendapan (sedimentasi).

Kaolin merupakan salah satu mineral tanah liat (lempung) yang mengandung beberapa lapis alumunium silikat. Kaolin adalah sejenis tanah liat yang bersifat lunak, halus, dan putih, terjadi dari pelapukan batuan granit, dijadikan bahan untuk membuat porselen atau untuk bahan campuran membuat kain tenun. Secara geologi wilayah Indonesia mempunyai potensi sebagai kaolin terkemuka di dunia, karena telah banyak diketahui daerah-daerah penghasil kaolin, sehingga bukan cuma akan memenuhi kebutuhan dalam negeri tapi sangat mungkin sebagai pengekspor kaolin ke luar negeri.

Daerah penghasil kaolin di Indonesia salah satunya berada di desa Perawas kota Tanjung Pandan Belitung. Secara umum kaolin berwarna putih kekerasan 2-2,5, bersifat plastis dengan daya hantar listrik dan panas yang rendah dan berat jenis antara 2,60-2,63. Kaolin banyak dipakai dalam berbagai industri, baik sebagai bahan baku utama maupun bahan pembantu. Aktivitas pekerjaan pabrik kaolin ini banyak menghasilkan limbah, baik limbah cair yang mengalir kesungai maupun limbah udara, maka perlunya penanggulangan kerusakan lingkungan yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menurut M. Daud Silalahi, menyatakan :

”Salah satu tujuan utama pengelolaan lingkungan hidup adalah terlaksanakannya pembangunan berwawasan lingkungan dan terkendalinya pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana.

Setiap kegiatan pembangunan, dimanapun dan kapan pun, pasti akan menimbulkan dampak. Dampak ini dapat bernilai positif yang berarti memberi manfaat bagi kehidupan manusia, dan dampak negatif yaitu timbulnya risiko yang merugikan masyarakat.”¹⁾

Lingkungan dibentuk oleh kegiatan yang dilakukan manusia, perubahan-perubahannya dapat mempengaruhi hidup dan kehidupan, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Perubahan lingkungan terjadi karena tidak seimbangnya lagi susunan organik atau kehidupan yang ada, akibatnyapun belum dapat dirasakan secara langsung bagi kehidupan manusia atau kehidupan lainnya namun baru terasa setelah regenerasi. Air dan sungai dapat merupakan sumber malapetaka apabila tidak dijaga, baik dari segi manfaatnya maupun pengamanannya. Misalnya dengan tercemarnya air oleh zat-zat kimia selain mematikan kehidupan yang ada di sekitarnya juga merusak lingkungan, dan apabila dari segi pengamanan tidak dilakukan pengawasan atau tanggul-tanggul tidak memenuhi persyaratan dapat mengakibatkan banjir, tanah longsor dan sebagainya.

Menurut Djatmiko, Margono, dan kawan-kawan, menyatakan :

“Upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan sumberdaya air untuk memperoleh kualitas air menurut peruntukannya dapat dilakukan dengan berbagai cara. Salah satu diantara upaya tersebut adalah menetapkan baku mutu air, baik baku mutu air buangan maupun dengan baku mutu air penerima”.²⁾

Dampak dari pada pengalihan fungsi lahan untuk industri adalah terjadinya pencemaran lingkungan yang di akibatkan oleh buangan limbah

¹⁾ Djatmiko, Margono, dkk, *Pendayaan Waste Management (Kajian Lingkungan Indonesia)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 1.

²⁾ M. Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung 1996. hlm 47.

industri tersebut. Menurut ketentuan limbah yang dibuang ke lingkungan seharusnya telah aman bagi lingkungan biofisik lahan, badan air maupun kesehatan manusia dan hewan. Limbah-limbah tersebut dialihkan ke Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) dan di proses terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan. Namun dalam kenyataannya limbah buangan tersebut sering dikeluhkan masyarakat karena dampak negatif yang timbul akibat pembuangan limbah tersebut.

Buangan sisa hasil industri juga menyebabkan lingkungan sekitar atau ke dalam aliran sungai menyebabkan terganggunya ekosistem aliran sungai tersebut, mulai dari tidak terpenuhinya kualitas air berstandar B3 (bahan berbahaya dan beracun), berkurangnya jumlah ikan dan satwa air, timbulnya lingkungan kumuh sampai pada munculnya masalah kesehatan dan lainnya.

Menurut M. Daud Silalahi, menyatakan :

“Masalah lingkungan telah ada di hadapan kita, berkembang sedemikian cepatnya, baik di tingkat nasional maupun internasional (global dan regional) sehingga tidak ada suatu negara pun dapat terhindar daripadanya. Setiap keputusan yang diambil terhadapnya menyangkut kehidupan setiap anak yang sudah lahir dan menjangkau nasib setiap anak yang lahir kemudian. Hanya ada satu dunia dan penumpangnya adalah manusia seutuhnya”.³⁾

Indonesia merupakan negara berkembang, sama seperti negara-negara berkembang lainnya masalah lingkungan sebagai gangguan terhadap tata kehidupan manusia terutama disebabkan oleh adanya interaksi antara pertumbuhan penduduk yang besar, peningkatan pemanfaatan sumber daya

³⁾ M.Daud Silalahi, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 10.

alam dan peningkatan penggunaan teknologi yang tercermin, antara lain dalam proses industrialisasi. Dalam praktik pengembangan industri tekstil di sentra pertanian cenderung menimbulkan dampak yang dapat merugikan berbagai pihak dimana dampak tersebut selain merugikan masyarakat, juga dapat merusak lingkungan.

Perubahan yang dilakukan oleh negara merupakan kebaikan bagi manusia, akan tetapi belum tentu baik untuk lingkungan hidup, karena apabila pembangunan tersebut dilakukan secara terus menerus apalagi sampai mempunyai dampak terhadap lingkungan, tentu saja pembangunan ini akan menjadi kurang baik terhadap manusia juga. Menurut Otto Soemarwoto, menyatakan :

“Penggunaan sumberdaya alam selalu disertai oleh terjadinya pencemaran. Hal ini merupakan hukum alam yang bersifat universal. Negara selalu melakukan pembangunan yang pastinya pembangunan tersebut selalu membawa perubahan”.⁴⁾

Menurut Aan Efendi, menyatakan :

“Menurut teori kepentingan maka hak lingkungan lahir karena adanya kepentingan manusia akan lingkungan yang baik dan sehat. Lingkungan yang baik dan sehat adalah syarat mutlak untuk mewujudkan kehidupan manusia yang baik dan sehat pula. Dengan adanya kepentingan tersebut, manusia menciptakan hak untuk lingkungan agar lingkungan tidak dirusak atau dicemari.”⁵⁾

Peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup sangatlah penting dalam upaya perlindungan terhadap lingkungan hidup dari pencemaran yang disebabkan oleh pembuangan limbah langsung

⁴⁾ Otto Soemarwoto, *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 2009, hlm 24.

⁵⁾ Aan Efendi, *Hukum Lingkungan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 34.

kelingkungan tanpa melalui proses Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terlebih dahulu yang dapat menyebabkan terjadinya kerusakan terhadap lingkungan hidup. Untuk menjamin pembangunan limbah langsung kelingkungan agar melalui proses Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dengan maksud agar setiap industri atau pelaku usaha selalu memperhatikan lingkungan hidup. Menurut Muhammad Erwin, menyatakan :

“Upaya atau peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan yang berwawasan lingkungan sangatlah penting guna meningkatkan kesadaran, kepedulian, tentang lingkungan dengan segala permasalahannya, dan dengan pengetahuan, keterampilan, sikap, motivasi, dan komitmen untuk bekerja secara individu dan kolektif terhadap pemecahan permasalahan dan mempertahankan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan”.⁶⁾

Potensi industri telah memberikan sumbangan bagi perekonomian Indonesia melalui barang produk dan jasa yang dihasilkan, namun di sisi lain pertumbuhan industri telah menimbulkan masalah lingkungan yang cukup serius. Buangan air limbah industri mengakibatkan timbulnya pencemaran air sungai yang dapat merugikan masyarakat yang tinggal di sepanjang aliran sungai, seperti berkurangnya pemanfaatan air sungai. Untuk meminimalisir pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh pabrik tersebut, seharusnya pabrik itu melakukan penyaringan terhadap limbah yang akan dibuang ke sungai atau ke lingkungan masyarakat. Sehingga limbah yang dibuang tersebut tidak lagi berbahaya dan merugikan masyarakat di sekitar tempat

⁶⁾ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan dan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 58.

pabrik itu memproduksi dan juga tidak mengganggu ekosistem yang ada atau yang hidup sekitar perindustrian tersebut.

Negara Indonesia merupakan negara dengan cukup banyak pabrik industri dalam bidang pertambangan. Banyaknya perusahaan yang belum mengelola limbah hasil proses produksinya sebelum dibuang ke sungai, dapat berdampak negatif terhadap lingkungan yang dapat mengakibatkan tercemarnya lingkungan atau bahkan terjadi kerusakan lingkungan sekitar. Jadi perlu kearifan dan pemikiran yang komprehensif dalam menyikapi permasalahan lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas untuk mengetahui, memahami dan juga mengkaji masalah perusakan lingkungan akibat pembuangan air limbah industri pabrik kaolin yang berdampak pada kerusakan lingkungan di daerah Tanjung Pandan Belitung ini, maka peneliti tertarik mengangkat dan menganalisis permasalahan dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Kerusakan Lingkungan Hidup oleh Limbah Industri PT Aneka Kaoline Utama di Tanjung Pandan Belitung Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup”**.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang penelitian, maka dapat di rumuskan permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaturan Kerusakan Lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
2. Bagaimana Dampak Kerusakan Lingkungan yang Diakibatkan oleh Limbah PT Aneka Kaoline Utama di Daerah Tanjung Pandan Belitung?
3. Bagaimana Upaya Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Terhadap Kerusakan Lingkungan Diakibatkan oleh Limbah PT Aneka Kaoline Utama di Daerah Tanjung Pandan Belitung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pengaturan kerusakan lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji dampak kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh limbah PT Aneka Kaoline Utama di daerah Tanjung Pandan Belitung.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji penyelesaian sengketa lingkungan hidup terhadap kerusakan lingkungan diakibatkan oleh limbah PT Aneka Kaoline Utama di daerah Tanjung Pandan Belitung.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yang diuraikan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembangunan ilmu hukum pada umumnya dan bagi pengembangan ilmu hukum lingkungan, khususnya dalam pengaturan masalah pencemaran lingkungan hidup akibat limbah industri.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan referensi dibidang akademis dan sebagai bahan kepustakaan Hukum Perdata khususnya di bidang Hukum Lingkungan.

2. Kegunaan Praktis

- a. Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan positif bagi peneliti untuk lebih mengetahui mengenai aspek hukum lingkungan dalam pencemaran lingkungan hidup akibat limbah industri.
- b. Diharapkan dari hasil penelitian ini, memberikan masukan bagi pemerintah dan instansi yang terkait dalam melakukan pengaturan masalah pencemaran sungai akibat limbah industri.
- c. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat diketahui bagaimana penerapan hukum untuk menyelesaikan masalah yang ditimbulkan akibat adanya pelanggaran terhadap hak masyarakat yang dilakukan baik oleh pelaku usaha ataupun pemerintah sebagai pihak yang melakukan pengawasan lingkungan di Indonesia.

- d. Diharapkan dari hasil penelitian ini, dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat dan pelaku usaha industri tentang arti pentingnya lingkungan yang baik dan sehat.

E. Kerangka Pemikiran

Negara hukum adalah negara yang sejak awal dicita-citakan oleh para pendiri bangsa, oleh karena itu negara hukum tidak hanya menjadi prinsip dasar penyelenggaraan negara, tetapi juga salah satu cita negara. Hal itu dapat dengan jelas dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan "...maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia...". Kalimat tersebut menunjukkan bahwa Negara Indonesia merdeka adalah negara konstitusional, negara yang disusun dan diselenggarakan berdasarkan hukum.

"Untuk mempertegas prinsip negara hukum, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum perubahan menyatakan bahwa salah satu kunci pokok sistem pemerintahan negara adalah bahwa negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan (*maachtstaat*)."⁷⁾

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan

⁷⁾Akil Mochtar dalam makalah "*Bantuan Hukum Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara*". Disampaikan pada Karya Latihan Bantuan Hukum. Diselenggarakan oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, 30 Maret 2009.

diri pada norma atau hukum yang berlaku, maka ia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Penegakan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan, sehingga dalam penegakan hukum itu harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum menghendaki bagaimana hukum itu terlaksana, hal ini dimaksudkan agar terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Sebaliknya masyarakat menghendaki adanya manfaat dalam pelaksanaan peraturan atau penegakan hukum lingkungan tersebut.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 amandemen ke-4 menyatakan, bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Ketentuan pasal tersebut merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang berlandaskan atas hukum dan dari ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Sebelum perubahan UUD 1945 dilakukan, prinsip negara hukum telah menjadi salah satu prinsip dasar negara, namun selalu diingkari dan dimanipulasi oleh kekuasaan yang disalahgunakan.

Secara sederhana konsep negara hukum dapat diartikan bahwa penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara harus dilakukan berdasarkan aturan hukum, baik dari sisi substansi maupun prosedur. Di sisi lain, substansi dan prosedur hukum yang dibuat itu sendiri diperlukan untuk

menjamin agar penyelenggaraan negara benar-benar untuk mewujudkan dan mencapai tujuan awal pendirian negara.

Demi mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum, diperlukan baik norma-norma hukum atau peraturan perundang-undangan, juga aparatur pengemban dan penegak hukum yang profesional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat, oleh karena itu, idealnya setiap negara hukum termasuk negara Indonesia harus memiliki lembaga/institusi/aparat penegak hukum yang berkualifikasi.

Berdasarkan Pasal 28H Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.”

Bahwa seluruh masyarakat dirasa sangatlah perlu untuk mendapatkan keadilan dan hak yang sama dalam mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup di Indonesia merupakan karunia dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia yang merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek sesuai dengan Wawasan Nusantara.

Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang 1945 amandemen ke-4 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal ini menjabarkan sila ke-5 dari Pancasila yang

menyatakan “Kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Lingkungan hidup di Indonesia menyangkut tanah, air, dan udara dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa lingkungan hidup Indonesia dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat Indonesia yang pengelolaannya dilakukan oleh generasi yang akan datang, sehingga lingkungan hidup harus dikelola dengan prinsip pelestarian lingkungan hidup dengan selaras, serasi, seimbang.

Pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dengan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, dimana penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan lingkungan global yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penegelolaan Lingkungan Hidup, yaitu bahwa dipandang perlu melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup untuk melestarikan dan mengembangkan kemampuan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kesadaran dan kehidupan masyarakat dalam kaitannya dalam pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga masyarakat membutuhkan aturan yang lebih ketat

untuk bertujuan membangun masyarakat yang berwawasan lingkungan hidup, agar dapat terjaganya lingkungan.

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan :

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan.”⁸⁾

Merujuk pandangan ahli hukum dalam uraian di atas menggunakan teori “Hukum Pembangunan” Michael Hager sebagai *middle range theory*, teori ini menggambarkan bahwa hukum berperan sebagai alat penertib, penjaga keseimbangan dan katalisator dan aktivitas pembangunan nasional.

Hukum dalam fungsinya sebagai sarana pembangunan, menurut Michael Hager dapat mengabdikan dalam tiga sektor, yaitu :

1. “Hukum sebagai alat penertib (*ordering*) dalam rangka penertiban hukum dapat menciptakan suatu kerangka bagi pengambilan keputusan politik dan pemecahan sengketa yang mungkin timbul melalui suatu hukum acara yang baik. Ia pun dapat meletakkan dasar hukum (*legitimacy*) bagi penggunaan kekuasaan.
2. Hukum sebagai alat penjaga keseimbangan (*balancing*) fungsi hukum dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan antara kepentingan Negara, Kepentingan umum dan kepentingan perorangan.
3. Hukum sebagai katalisator, sebagai katalisator hukum dapat membuat untuk memudahkan terjadinya proses perubahan melalui pembaharuan hukum (*law reform*) dengan bantuan tenaga kreatif dibidang profesi hukum”⁹⁾

⁸⁾ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Jakarta, 1995, hlm 12-13.

⁹⁾ Michael Hager, *Development for the Developing Nations, Work Paper On World Peace Thought Law*, dikutip dari Syamsuharya, *Penerapan Prinsip Hukum Pelestarian Fungsi Lingkungan Hidup Dalam Aktivitas Industri Nasional*, Alumni, Bandung, 2008, hlm. 25.

Perkembangan industri yang semakin meningkat mengandung risiko pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sendiri, struktur dan fungsi dasar ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak, pencemaran dan perusakan lingkungan hidup itu beban sosial yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihan. Pembangunan yang mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat tidak dapat dihindarkan dari penggunaan sumber daya alam namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak mengindahkan kemampuan dan daya dukung lingkungan mengakibatkan merosotnya kualitas lingkungan.

Dampak positif dari pembangunan sektor industri sudah banyak kita rasakan, mulai dari meningkatnya kemakmuran rakyat, meningkatnya pendapatan perkapita, meningkatnya mutu pendidikan masyarakat, meningkatnya kesadaran akan kesehatan. Namun demikian semua jenis usaha memiliki dampak atau sisi negatif selanjutnya, pemerintah kurang memperhatikan kebijaksanaan yang mengatur tentang dampak atau sisi negatif dari pembangunan yang ternyata sangat banyak, mulai dari penurunan mutu air minum, banjir, dan tanah longsor, pengikisan tanah dan masih banyak lagi.

Teori hukum menurut Daud Silalahi menyatakan “Kumpulan ketentuan-ketentuan dan prinsip-prinsip hukum yang diberlakukan untuk

tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup”.¹⁰⁾ Teori hukum lingkungan menjadi daya dorong penerapan prinsip hukum pelestarian fungsi lingkungan hidup sebagai upaya *preventif* terhadap pencemaran limbah industri.

Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan dilaksanakan berdasarkan asas :

1. Tanggung jawab Negara
2. Kelestarian dan keberlanjutan
3. Keserasian dan keseimbangan
4. Keterpaduan
5. Manfaat
6. Kehati-hatian
7. Keadilan
8. Ekoregion
9. Keanekaragaman hayati
10. Pencemar membayar
11. Partisipatif
12. Kearifan lokal, lingkungan hidup
13. Tata kelola pemerintahan yang baik, dan
14. Otonomi daerah.

Perangkat peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah lingkungan hidup diatur di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagai koridor dan payung

¹⁰⁾ M.Daud Silalahi, *Pengaturan Hukum Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 15.

hukum sekaligus sebagai sosial kontrol terhadap dampak lingkungan hidup yang terjadi akibat suatu usaha atau kegiatan dari berbagai sektor yang menimbulkan pencemaran lingkungan hidup.

Pasal 1 butir (12) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan”.

Mengingat dampak yang timbul oleh kegiatan industri, maka terhadap setiap pelaku usaha diharuskan untuk melakukan pemulihan lingkungan hidup atas beberapa dampak yang ditimbulkan. Hal ini dilakukan demi terpenuhinya salah satu hak paling mendasar yang dimiliki manusia, yakni hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat.

Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan : “Setiap orang berhak atas Lingkungan Hidup yang baik dan sehat sebagai bagian dari hak asasi manusia.”

Upaya untuk menciptakan lingkungan hidup yang baik dan sehat tanggung jawab setiap orang, berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan “Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup”.

Pasal 22 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan “Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki Amdal”.

Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria:

1. Besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan
2. Luas wilayah penyebaran dampak
3. Intensitas dan lamanya dampak berlangsung
4. Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak
5. Sifat komulatif dampak
6. Berbalik atau tidak berbaliknya dampak, dan
7. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”.

Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 1 butir (20) menyatakan “Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan”.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun dalam Pasal 1 butir (1), menyatakan :

“Bahan Berbahaya dan Beracun yang selanjutnya disingkat dengan B3 adalah bahan yang karena sifat dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup, dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta mahluk hidup lainnya”.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian

Pencemaran Udara dalam Pasal 1 butir (1), menyatakan:

“Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam udara ambien oleh kegiatan manusia, sehingga mutu udara ambien turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan udara ambien tidak dapat memenuhi fungsinya”.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan

dalam Pasal 1 butir (1), menyatakan:

“Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan” .

Menurut Pasal 1 butir (5) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Kawasan Industri, menyatakan “Air limbah adalah sisa dari suatu hasil usaha dan/atau kegiatan yang berwujud cair”.

Masalah lingkungan hidup yang dapat timbul akibat usaha industri beranekaragam sifat dan bentuknya, yakni :

1. Mengubah keseimbangan sistem ekologi bagi daerah sekitar.
2. Menurunkan tingkat kesehatan masyarakat yang diakibatkan oleh pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
3. Merosotnya kualitas lingkungan.

Pelaku usaha yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sehingga mengakibatkan kerugian bagi masyarakat Tanjung Pandan Belitung wajib memberikan ganti rugi yang diatur dalam Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, menyatakan :

“Setiap penanggung jawab usaha/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu”.

Menurut Jur Andi Hamzah, menyatakan bahwa :

“Kewajiban pemberi ganti rugi tersebut harus dapat dibuktikan terjadinya akibat, yaitu pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, tetapi tidak perlu dibuktikan dengan adanya unsur kesalahan (unsur kelalaian atau sengaja)”.¹¹⁾

Limbah B3 antara lain adalah limbah yang bersifat berbahaya dan beracun. Pengelolaan limbah B3 adalah kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan. Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan bahan berbahaya dan beracun dan/atau menghasilkan limbah B3 wajib melakukan reduksi limbah B3, mengolah limbah B3 dan/atau menimbun limbah B3. Apabila penghasil limbah B3 tidak dapat mengolah dan/atau menimbun limbah B3 yang dihasilkannya sendiri maka dapat diserahkan kepada pengolah dan/atau penimbun limbah B3. Hal ini tidak menyebabkan hilangnya tanggung jawab penghasil limbah B3 untuk mengolah limbah B3 yang dihasilkannya. Selain itu juga masyarakat dapat menuntut ganti kerugian kepada penanggung jawab usaha untuk membayar ganti rugi seperti yang tertera pada Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan:

¹¹⁾ Jur Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 90.

- (1) Setiap penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang melakukan perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.
- (2) Setiap orang yang melakukan pemindah tangan, perubahan sifat dan bentuk usaha, dan/atau kegiatan dari suatu badan usaha yang melanggar hukum tidak melepaskan tanggung jawab hukum dan/atau kewajiban badan usaha tersebut.
- (3) Pengadilan dapat menetapkan pembayaran uang paksa terhadap setiap hari keterlambatan atas pelaksanaan putusan pengadilan.
- (4) Besarnya uang paksa diputuskan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Masyarakat di daerah Tanjung Pandan Belitung dapat mengajukan gugatan terhadap PT Aneka Kaoline Utama, seperti yang tertera dalam Pasal 91 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. menyatakan :

- (1) Masyarakat berhak mengajukan gugatan perwakilan kelompok untuk kepentingan dirinya sendiri dan/atau untuk kepentingan masyarakat apabila mengalami kerugian akibat pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.
- (2) Gugatan dapat diajukan apabila terdapat kesamaan fakta atau peristiwa, dasar hukum, serta jenis tuntutan di antara wakil kelompok dan anggota kelompoknya.
- (3) Ketentuan mengenai hak gugat masyarakat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Apabila PT Aneka Kaoline Utama tidak melaksanakan kewajiban yaitu memberi ganti rugi kepada masyarakat Tanjung Pandan Belitung, dapat dipidana dengan ancaman Pasal 102 dan Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pasal 103 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

“Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah)”.

Kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsungan hidup manusia dan pemanasan global yang semakin meningkat mengakibatkan perubahan iklim. Sehingga sebelum lingkungan semakin rusak dan tidak dapat diperbaharui maka penting bagi manusia untuk menjaga lingkungan hidup.

Pasal 71 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan :

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan atas ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat mendelegasikan kewenangannya dalam melakukan pengawasan kepada pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menetapkan pejabat pengawas lingkungan hidup yang merupakan pejabat fungsional.

F. Metode Penelitian

Langkah pertama yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menentukan metode penelitian penulisan dengan permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktik pelaksanaannya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan menggambarkan antara pengaturan mengenai bentuk penyelesaian ganti rugi atas pencemaran lingkungan dan upaya hukumnya. Serta memahami dampak pencemaran limbah berbahaya dan beracun di daerah Tanjung Pandan Kabupaten Belitung.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Penulis skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum, tetapi disamping itu juga berusaha menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.¹²⁾ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum lingkungan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang pencemaran lingkungan dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan,

¹²⁾ Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri*, Galia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106.

mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer.

3. Tahap penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Adapun termasuk data-data sebagai berikut :

- 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya :
 - (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen
 - (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
 - (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

- (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai
 - (6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
 - (7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun
 - (8) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah
 - (9) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 51 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri
 - (10) Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan.
- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
 - 3) Bahan-bahan tersier, yaitu bahan-bahan hukum primer, seperti situs internet, kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan artikel surat kabar.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti melalui cara :

- a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen / studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder dan melakukan penelitian terhadap dokumen-dokumen yang erat kaitannya dengan Analisis Dampak Lingkungan, guna mendapatkan landasan teori dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan formal dan data melalui naskah teori yang ada.
- b. Penelitian lapangan, yaitu melakukan wawancara berupa tanya jawab untuk mendapatkan data lapangan langsung dari Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Kabupaten Belitung guna mendukung data sekunder terhadap hal-hal yang erat hubungannya dengan objek penelitian yaitu mengenai pencemaran sungai di Desa Perawas Kecamatan Tanjung Pandan Kabupaten Belitung.

5. Alat Pengumpul Data

Alat pengumpul data yang digunakan adalah, dilakukan dengan cara :

a. Pengumpulan Data

Penelitian dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, literatur, wawancara, maupun yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Penelitian terhadap data sekunder yang terdiri dari bahan Hukum primer serta bahan Hukum tersier.

b. Pengolahan Data

Melalui data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari literatur atau buku-buku, hasil wawancara dan keterangan-keterangan yang berkaitan dengan hak atas lingkungan hidup yang sehat bagi masyarakat di Kabupaten Belitung, lalu dilakukan pengelolaan data untuk penelitian ini.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode yuridis kualitatif yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian :

a. Penelitian Kepustakaan

- 1) Penelitian dilakukan di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung. Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung,
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung, Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan di Kantor Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Tanjung Pandan Belitung, Jalan Anwar.